



PUTUSAN

Nomor 442/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan ;

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Pegawai Kelurahan), bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
- Telah memperhatikan bukti dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 442/ Pdt.G/ 2017/ PA.Skg. pada tanggal 10 Mei 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 24 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 Hijeriyah di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/ 11/ III/ 2010, bertanggal 26

Hal. 1 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Maret 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 1 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 tahun 1 bulan, di rumah orang tua Termohon 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 3 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Asril bin Salman, umur 6 tahun, dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah.
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahkan Termohon yang ingin mengatur Pemohon, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sifat Termohon.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, oleh karena itu Ketua Majelis menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak berperkara tentang pengertian Mediasi, manfaat Mediasi dan prosedur Mediasi setelah para pihak berperkara mengerti penjelasan Ketua Majelis tersebut lalu menandatangani Formulir Pernyataan para pihak tentang penjelasan Mediasi.

Bahwa setelah para pihak menandatangani Formulir dimaksud, lalu Ketua majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih Mediator dari kalangan Hakim, maka kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara bersepakat untuk memilih Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membuat penetapan perintah untuk mengikuti Proses Mediasi dan sekaligus penunjukan mediaor an. Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. bertanggal 13 Juni 2017.

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu persidangan dilanjutkan dengan membacakan laporan mediator bertanggal 11 Juli 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 dan tanggal 11 Juli 2017 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa pada persidangan hari ini telah siap untuk mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Termohon dalam jawabannya secara lisan tersebut telah membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dengan keras sebagian lainnya.

Hal. 3 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut yaitu dalil permohonan Pemohon pada point 4 yang mengatakan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak 1 tahun sesudah menikah ini tidak benar dan yang benar adalah nanti pada tanggal 14 September 2013 oleh karena pada saat itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah point 5 yang mengatakan Termohon tidak menghargai Pemohon, seringkali membantah Pemohon dan akan mengatur Pemohon ini tidak benar dan yang benar adalah ;
 - Bahwa pada waktu Pemohon bekerja di Proyek dengan penghasilan sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupoiah) setiap bulan dan ketika itu Termohon menjual Pulsa dan Pemohon mengambil pulsa dari Termohon senilai Rp. 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika Termohon menagih Pemohon, maka Pemohon marah dan melemparkan uang tersebut kepada Termohon dan kemudian pergi.
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Pemohon ke Tomoni dengan alasan akan pergi mencari pekerjaan, sehingga Termohon memberi bekal Pemohon dan memberi uang sebesar Rp. 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) bulan kemudian Termohon menelepon dan Pemohon mengatakan jangami menghiraukan Pemohon.
 - Bahwa akhirnya Termohon menyusul Pemohon ke Tomoni, namun apa yang diterima Termohon adalah Pemohon mengusir Termohon dengan mengatakan pergilah saja dari sini, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir di Kampungnya orang sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi.
4. Meskipun demikian kalau memang itu yang dihendaki oleh Pemohon, maka Termohon tidak bisa berbuat sebab hak untuk menalak ada ditangan Pemohon sehingga tidak ada jalan lain kecuali Termohon harus rela ditalak oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Hal. 4 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan pula repliknya secara lisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sehingga pada pokoknya berbunyi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan apabila Pemohon mencermati jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah mengakui dan/atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon baik secara diam-diam maupun secara tegas, dimana Termohon telah mengakui bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja alasannya yang berbeda sesuai dengan persi masing-masing.
2. Bahwa dengan demikian bantahan Termohon tersbut merupakan penjelasan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali.
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti kondisi tersebut, maka Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar sudah tidak dapat hidup dalam sebuah rumah tangga yang harmonis oleh karena Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam menempuh kehidupan berumah tangga, oleh karenanya jalan yang terbaik adalah mengakhiri dengan jalan perceraian agar supaya tidak akan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

Hal. 5 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo tempat perkawinan di langsungkan dan tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan pula dupliknya secara lisan di depan persidangan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Termohon pada pokoknya " Termohon tetap pada jawabannya".

Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengajukan jawaban, raplik dan duplik dalam perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa jawab-menjawab dalam perkara ini dianggap telah selesai

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, meskipun ada pengakuan dari Termohon baik secara diam-diam maupun secara tegas, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Pemohon pada persidangan tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 033/ 11/ III/ 2010, bertanggal 26 Maret 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi

Hal. 6 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena Pemohon adalah Kemanakan saksi, sedangkan Termohon saksi tidak pernah melihat dan tidak diketahui pula namanya, namun saksi yakin bahwa Termohon adalah isteri Pemohon karena ada anaknya sesuai dengan pengakuan Pemohon pada saksi tadi diluar siding.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat dan tidak ada pula informasi dari Pemohon mengenai keadaan Rumah Tangganya tersebut.

Saksi kedua ;

memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan suami saksi (saksi pertama), sedangkan Termohon saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui pula namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat dan tidak ada pula informasi dari Pemohon mengenai keadaan Rumah Tangganya tersebut.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, maka Pemohon menyatakan akan mengajukan saksi tambahan dan mohon diberi kesempatan untuk mendengarkan saksi tambahan tersebut pada persidangan yang akan datang.

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Pemohon menyatakan bahwa pada persidangan hari ini telah siap untuk mengajukan saksi tambahan 2 (dua) dua orang saksi, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi tambahan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Hal. 7 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga ;

memberi kesaksian pada pokoknya sebagaiberikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi (saksi pertama), sedangkan Termohon bernama Rosmiati dan ini yang duduk disamping saksiu.
- Saksi tahu bahwa Pamohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama membimna rumah tangganya selama kurang lebi 5 (lima) tahun dengan dikaruniai seorang anak aksi tidak mengetahui keadaan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat dan tidak ayang kini dipelihara oleh Termohon.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya tersebut seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling pengertian dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga sebab sering membangkan kalau ada yang dikatakan oleh Pemohon.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi.

Saksi keempat ;

memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena Pemohon adalah pernah menjadi karyawan saksi pada waktu tinggal di Anabanua, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Rosmiati.
- Saksi tahun bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah telah hidup membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dengan dikarunia seorang anak yang kini dipelihara oleh Termohon.
- Saksi tahun bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun oleh karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi.

Hal. 8 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui keadaan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat dan tidak ada pula informasi dari Pemohon mengenai keadaan Rumah Tangganya tersebut.
- Saksi tahun bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal melalui telepon ketika saksi menelepon Pemohon menanyakan keadaan rumah tangganya dan Pemohon mengatakan pada saksi bahwa sudah pisah tempat tinggal, lalu kemudian saksi mengatakan pada Pemohon kenapa pisah tempat tinggal dan bagaimana kalau diusahakan untuk merukunkan kembali dan Pemohon mengatakan sudah tidak bisa lagi.

Bahwa atas bukti (P), pengakuan Termohon dan kesaksian keempat orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya untuk menalak Termohon, sedangkan Termohon mengajukan pula kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa hak talak ada pada Pemohon sehingga Termohon tidak bisa berbuat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan gugatan rekonvensi yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Termohon, sehingga berbunyi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa semula Termohon Konvensi kemudian menjadi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang telah ditinggal oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa nafkah, maka adillah kiranya apabila Penggugat menuntut haknya untuk dinafkahi oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun tersebut sebesar Rp. 300,000.00 setiap bulan X 24 bulan = Rp. 7,200,000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak oleh Tergugat, maka adillah kiranya apabila Tergugat memberikan Muth'ah kepada Penggugat dalam bentuk apapun.
3. Untuk memelihara dan membiayai anak kami, Penggugat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar

Hal. 9 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memberikan nafkah anak sampai tersebut dewasa sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 7,200,000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Muth'ah dalam bentuk apapun sebagai pemberian terakhir kepada Penggugat.
 - 2.2. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula jawaban secara lisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurugi maksud dan tujuan Tergugat sehingga berbunyi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut bagi Tergugat sangat memberatkan sehingga Tergugat hanya menyanggupi dan/atau bersedia untuk membayar kepada Penggugat berupa ;

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
2. Muth'ah dalam bentuk Cincin Emas.
3. Nafkah anak yang akan datang, maka Tergugat tetap akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Hal. 10 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Muth'ah dalam bentuk Cincin Emas.
 - 2.3. Nafkah anak yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan pula repliknya secara lisan didepan persidangan yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya "Penggugat tetap pada gugatannya".

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan pula duplinya secara lisan yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Tergugat "pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula".

Bahwa setelah selesai jawab-menjawab sepanjang mengenai gugatan rekonsensi dalam perkara ini, maka atas pertanyaan dari majelishakim Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bawa Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan pula kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan

Hal. 11 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang bertanggal 11 Juli 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 dan tanggal 11 Juli 2017 sesuai maksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Peradilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah dengan keras sebagian lainnya, meskipun Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun bantahannya tersebut pada dasarnya Termohon membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanyalah sebatas menjelaskan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sehingga bantahan tersebut tidak berdasar untuk dibuktikan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon tersebut harus di kesampingkan

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah dengan keras oleh Termohon, namun bantahan tersebut dilumpuhkan oleh pernyataan dan/atau pengakuan Termohon baik secara diam-diam maupun secara tegas oleh karena adanya pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa “ Termohon tidak bisa berbuat banyak oleh karena hak talak ada pada Pemohon, sehingga Termohon akan menerima kalau memang Pemohon akan menalak Termohon”, maka majelis hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
3. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2015 hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, meskipun ada pengakuan Termohon baik secara diam-diam maupun secara tegas, sehingga untuk menghindari terjadinya

Hal. 12 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti (P) dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Jemma bin Pabengngareng, Indo Eda binti Makka, Ambo Unga bin Hari Dg. Mallongi dan Hj. Arjuna binti H. Arifin.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelsi hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keempat orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keempatnya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan bahkan kedua orang saksi tersebut tidak mengenal Termohon karena tidak pernah melihat, sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua tersebut tidak dapat dijadikan saksi, dengan demikian belum mencapai batas minimal pembuktian *minimal limit* berdasarkan pasal 306 R.Bg.

Hal. 13 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), pengakuan Termohon dan kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 Hijeriyah, pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikarniai seorang anak bernama Muhammad Asril bin Salman, umur 6 tahun yang kini dipelihara oleh Termohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunka kembali sejak tahun 2013 dan puncaknya pada tahun 2015 dimana pada waktu itu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tahun 2015 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga Pemohon

Hal. 14 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, oleh karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon yang cukup lama yaitu selama 2 (dua) tahun tanpa adanya hubungan dan/atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut Termohon telah datang mengunjungi Pemohon di Tomoni, namun Termohon diusir oleh Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang cukup lama dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon karena sudah tidak mungkin lagi kembali membina rumah tangganya seperti ungkapan orang bijak (Bugis) “*Riala Tea Makkunrai Tenrialala Tea Borane*” artinya ; Kalau perempuan yang tidak mau masih ada kemungkinan dapat direbut kembali, sedangkan kalau laki-laki yang sudah tidak mau, maka sangat sulit untuk merebut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), pengakuan Termohon, kesaksian saksi ketiga dan saksi keempat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubugannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar’i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ

Hal. 15 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Artinya ; *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ الْكَافِرِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ الْكَافِرِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ الْكَافِرِينَ

Artinya : *" Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الاعتبار بالطلاق في الزوج لما روى البيهقي ان
النبي صل الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء ولا يحوم جمع التطلقان

Artinya ; *Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda "Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak "*

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; *" Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 16 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo tempat pernikahan di langsupkan dan tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah Lampau sebesar Rp. 7,200,000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Muth'ah dalam bentuk apapun dan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebab sangat memberatkan Tergugat karena penghasilan Tergugat tidak menentu sebagai Sopir Mobil, meskipun diakui bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh sebab itu Tergugat hanya dapat menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut berupa Nafkah lampau sebesar Rp.3,000,000.00 (tiga juta rupiah), Muth'ah dalam bentuk Cincin Emas dan nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai Sopir Mobil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut, sementara Tergugat dalam dupliknya secara lisan juga tetap mempertahakna jawabannya karena Tergugat benar-benar tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah :

1. Apakah Penggugat layak untuk mendapatkan sesuai dengan tuntutan ?

Hal. 17 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



2. Apakah Tergugat dapat terlepas dan/atau bebas dari gugatan Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Isteri dapat dianggap Nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang iatseri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, sehingga berhak atas gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas sesuai pulan dengan dali-dalil syar’i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT yang tersebut dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi ;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُزِّلَهُ لَهُمْ مِنَ الذِّكْرِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ جُزْءًا مِّمَّا كَسَبُوا

Artinya : “*Hak (Nafqah) isteri yang dapat diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya itu dengan baik (al-Baqarah : 228)*”.

2. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tersebut dalam kitab Fiqh al-Islam halaman 400 yang berbunyi ;

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بما نة
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم
(رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم

Hal. 18 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Artinya ; *"Rasulullah saw. bersabda " Takutlah kepada Allah dalam urusan perempnan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri-isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas). (Hadist Riwayat Imam Muslim)" .*

3. Pendapat ahli hukm Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab :

- l'anut al-Thalibin juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut ;

**فا نفقة والكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة
دين لها عليه استحق ذلك في ذمته**

Artinya ; *" Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walapun telah lampau masanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa seorang suami yang memberikan nafkah kepada isterinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat dan harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, ternyata Tergugat telah terbukti mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir Mobil, meskipun penghasilannya tidak tetap, sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang akan datang dikabulkan sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh suami terhadap isterinya adalah disesuaikan kebutuhan riel sehari-

Hal. 19 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari isteri dengan kemampuan dan kesanggupan suami, oleh karena itu majelis hakim setelah mempertimbangkan, Tergugat telah terbukti mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir Mobil, meskipun penghasilannya tidak tetap setiap bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dinilai layak apabila nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangujo Kabupaten Wajo tempat perkawinan di langsunkan dan tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).

Hal. 20 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446,000.00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaedah 1438 Hijeriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua MAJELIS, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 355,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00

Hal. 21 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 446,000.00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 Dari 22 Hal. Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Skg.